

Analisis Politik Hukum Agraria Penerapan Perda Pengentasan Kemiskinan Melalui Pola Hak Milik Tanah untuk Rakyat di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah

Political Analysis of Agrarian Law on the Implementation of Regional Regulations on Poverty Alleviation Through Land Ownership Rights Patterns for the People in Buol Regency, Central Sulawesi

Hikma*, Abdul Rahman Nur, Haedar Djidar

Email: hikma_asli@unanda.ac.id

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andi Djemma Palopo

Diterima: 11 Mei 2024 / Disetujui: 30 Agustus 2024

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Buol menjalankan program Tanah Untuk Rakyat (Taurat) yang membagikan tanah bukan sekedar hak pengelolaan, tapi hak kepemilikan. Kebijakan itu cukup menyentak, sebab menyangkut distribusi tanah di tengah skeptisitas terwujudnya reforma agraria oleh negara saat ini. Secara sosio-politik, tentu bernilai positif, namun muncul problem dari sisi norma hukum terkait peralihan tanah negara menjadi hak milik yang sifat perolehannya turun temurun. Pada kenyataannya Pemda Buol menggunakan Perda No.7 Tahun 2015 sebagai dasar legitimasi kebijakan tersebut. Penelitian ini mengarah pada kajian dasar yuridis Perda dari sisi substansi materil maupun formil menyangkut kesesuaiannya dengan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya. Sekaligus menguji keabsahan Pemda Buol menerapkan kebijakan Taurat. Selanjutnya, penelitian juga mengkaji penerapannya. Metode penelitaian, mendeskripsikan dan menganalisis data melalui studi dokumen dan kepustakaan hukum serta wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian Perda tersebut dengan asas-asas dan norma UUPA sebagai sumber materil secara substansi serta memiliki landasan yuridis secara formil dari Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Pemda Buol memiliki kewenangan atributif menjalankan kebijakan Taurat. Sedangkan penerapannya, terlaksana secara baik. Hanya perlu penyempurnaan melalui aturan teknis lebih lanjut, koordinasi serta komunikasi dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Agraria, Buol, Kemiskinan, Kepemilikan

ABSTRACT

The Buol Regional Government runs the Land for the People (Taurat) program which distributes land not just management rights, but ownership rights. This policy is quite surprising, because it concerns the distribution of land amidst skepticism about the implementation of agrarian reform by the state at this time. Socio-politically, of course it has positive value, but problems arise in terms of legal norms regarding the transfer of state land into property rights whose acquisition is hereditary. In reality, the Buol Regional Government uses Regional Regulation No. 7 of 2015 as the basis for the legitimacy of this policy. This research leads to a study of the juridical basis of regional regulations in terms of material and formal substance regarding their conformity with the Basic Agrarian Law no. 5 of 1960 (UUPA) and the underlying Legislation. At the same time testing the validity of the Buol Regional Government implementing the Torah policy. Furthermore, research also examines its application. Research method, describing and analyzing data through document and legal literature studies as well as interviews and field observations. The research results show that the Regional Regulation is in accordance with the principles and norms of the UUPA as a material source in substance and has a formal juridical basis from the applicable Laws and Legislation. So the Buol Regional Government has attributive authority to implement Torah policies. Meanwhile, its implementation was carried out

well. It only needs refinement through further technical regulations, coordination as well as communication and community participation.

Keywords: *Agrarian, Buol, Poverty, Ownership*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Tanah sangat erat kaitannya dengan manusia yang menurut R. Wiryastuti dalam HM. Arba (2015) merupakan pangkal kebudayaan, manifestasi budaya yang digambarkan dalam bentuk transaksi dan lainnya, selain potensi ekonomi. Oleh karena itu tanah dapat dikatakan juga erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Tanah memiliki nilai strategis sebagai jalan menuju kemakmuran rakyat. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, dimana mayoritas masyarakat agraris, tanah menjadi faktor produksi utama dalam kehidupannya (Arifin, 2020).

Kuatnya hubungan tanah dengan kesejahteraan itu nampak meitari pemikiran Pemerintah Daerah Kabupaten Buol membuka akses masyarakatnya terhadap hak atas tanah melalui program Tanah Untuk Rakyat (Syukur, 2020). Dalam Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Program Unggulan Daerah, Taurat merupakan pola pengentasan kemiskinan. Kebijakan tersebut merespon tingginya data kemiskinan warga Buol pada 2011 sebesar 18,46% atau setara 24.889 jiwa (Pedum P2KS-Taurat, 2014).

Angka kemiskinan itu dalam prespektif Pemda Buol dapat ditekan melalui upaya menggalakkan perkebunan untuk meningkatkan perekonomian warga miskin sekaligus mengurangi pengangguran terbuka melalui kebijakan Taurat disinergikan dengan program unggulan Pengembangan Plasma Kelapa Sawit (P2KS-Taurat).

Kebijakan Taurat merupakan kebijakan distribusi tanah negara kepada masyarakat dalam status hak milik (Khoiriyah, 2016). Lahir di tengah skeptisitas program Reforma Agraria oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan itu menyentak karena muncul menjalankan kebijakan reforma agraria meski hanya dalam scope yang kecil tingkatan kabupaten. Secara sosio-politik, kebijakan itu dinilai baik dan positif. Namun muncul problem terkait norma hukum tentang distribusi tanah dimana kebijakan itu berupa peralihan tanah negara jadi hak kepemilikan. Padahal menurut Pasal 20 UUPA No.5 Tahun 1960, hak milik sifat perolehannya turun temurun, hak terkuat dan terpenuh. menurut Pasal 20 UUPA (Zagoto, 2021). Hal itu mengundang pertanyaan menyangkut keabsahan

pemerintahan setingkat daerah kabupaten menjalankan kebijakan tersebut. Pada kenyataannya, Pemda Buol menjadikan Perda No. 7 tahun 2015 sebagai pijakannya menjalankan program Taurat tersebut. Untuk itu sangat urgen mengkaji Perda No 7 Tahun 2015 tersebut untuk menguji apakah memiliki keabsahannya atau tidak, sehingga dapat pula diketahui bahwa kewenangan itu ada atautkah sebaliknya tidak berwenang dan justru menyalahi ketentuan hukum agraria di Indonesia. Untuk itu perlu dianalisis kesesuaiannya dengan dengan UUPA No. 5 Tahun 1960 sebagai aturan dasar kebijakan pertanahan di Indonesia. Selanjutnya menganalisis aspek dasar yuridisnya secara materil maupun secara formil menurut Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena Perda tersebut telah diberlakukan sebagai dasar pijakan menjalankan kebijakan Taurat di wilayah Buol, perlu dianalisis seperti apa penerapannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan data-data serta menganalisis landasan yuridis produk hukum Perda No.7 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Program Unggulan Daerah Pola Hak Milik Tanah Untuk Rakyat di Kbbupaten Buol sekaligus untuk

mengetahui dan menganalisis penerapannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif normatif dan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan kepustakaan hukum serta wawancara dan observasi.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Ibukota Kabupaten dan keterangan masyarakat di Desa Mopu, Mooyong, dan Binuang Kecamatan Bukal serta Desa Balau Kecamatan Tiloan. Adapun waktu penelitian, dilakukan pada Bulan Mei 2024.



Gambar 1. Peta Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Foto: Google Map)

Pengambilan data sekunder melalui studi dokumen hukum, Perda, Peraturan Perundang-undangan dan kepustakaan berkaitan dengan politik hukum agraria Indonesia. Sedangkan pengambilan data primer dilakukan wawancara mengacu

pada kuisisioner dengan sejumlah pertanyaan terstruktur kepada pejabat Pemda Buol, Pejabat Badan Pertanahan Buol, Pejabat Polres Buol, Tokoh dan Masyarakat. Dilakukan pendalaman dengan diskusi terbatas saat proses wawancara. Dilakukan juga wawancara terstruktur kepada petani penerima program Tanah Untuk Rakyat, mengobservasi situasi sekaligus mengidentifikasi sertifikat hak milik yang diterima petani tersebut

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Yuridis

a. Penerapan Asas UUPA No. 5 Tahun 1960

Asas hukum menurut Satjipto Rahardjo dalam Rokilah dan Sulasno (2021), merupakan unsur pokok yang penting, jantung dari peraturan hukum. Hal itu karena asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Dalam konteks UUPA No. 5 Tahun 1960, merujuk pada uraian HM Arba (2015), menyebutkan ada 9 asas pokok di dalamnya. Meski pandangan lainnya menyebutkan kurang dari itu, namun secara umum substansinya sama. Asas tersebut menjadi patokan analisis atas materi substansi politik hukum agraria nasional untuk mengurai peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan

agraria negara di seluruh wilayah Indonesia. Analisis atas Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Program Unggulan Daerah, dilakukan identifikasi kandungan kaidah pada substansi materinya terhadap asas dan norma Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960 menggunakan pendekatan yang dikemukakan HM. Arba seperti uraian berikut meliputi:

b. Penerapan Asas dan Norma Menguasai Negara

Aspek asas dan norma menguasai negara oleh Pemda atas tanah negara di Buol, diidentifikasi merujuk pada substansi asas dan norma UUPA sebagai dasar analisis terhadap hak menguasai negara. Substansi penerapan dalam perda itu adalah Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), sebagai representasi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menjelaskan tanah dideikasikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Penerapan Asas Dan Norma Kepastian Hukum

Dalam Pasal 10 Perda No. 7 Tahun 2015, mensyaratkan lahan Taurat yang diterima masyarakat dibarengi Sertifikat Hak Milik (SHM). Kaidah itu menunjuk asas kepastian hukum pada Pasal 19 UUPA dan diatur lebih lanjut melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Amiluddin, 2018). Secara teknis kewenangan tersebut menjadi ranah Kementerian ATR/BPN dalam hal ini Kantor ATR/BPN Buol.

d. Penerapan Asas Dan Norma Perlindungan Ekonomi Lemah

Peruntukan program Taurat adalah bagi masyarakat ekonomi lemah sebagaimana tujuan Perda sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan (Firmansyah, 2018). Hal ini merupakan bentuk penerapan asas perlindungan ekonomi lemah serta penerapan normanya sesuai ketentuan Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 15 UUPA (Handoko, 2019).

e. Penerapan Asas dan Norma Perencanaan

Cadangan tanah negara yang tidak dilekati hak apapun di atasnya merupakan lahan yang dipersiapkan untuk pengembangan perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kelauatan. Hal itu menunjukkan telah adanya proyeksi prnggunaan dan peruntukan lahan tersebut sehingga menjadi lahan yang didistribusikan kepada masyarakat. Menunjukkan adanya Asas Perencanaan yang bereseuaian dengan norma dan asas Pasal 14 UUPA.

f. Penerapan Norma Hak Pemilikan

Status tanah Taurat menurut Perda No. 7 Tahun 2015 adalah pemberian hak atas tanah dengan status hak milik. Artinya tanah negara tersebut beralih status menjadi hak milik perseorangan/keluarga masyarakat bagi Buol (Sianturi, 2019). Sebagaimana diatur pada Pasal 10, tanah dibagikan kepada petani seluas 2 Ha per orang atau per KK beserta Sertifikat Hak Milik. Pengaturan itu pada dasarnya menerapkan Norma dalam UUPA, Pasal 16 Ayat (1). Sifat dan karakter hak milik, turun temurun dalam Pasal 20, dan khusus bagi warga negara Indonesia (WNI), pada Pasal 21 Ayat (1).

Hasil identifikasi penerapan asas dan norma UUPA di atas menunjukkan kesesuaian asas dan norma hukum dalam Perda Buol Nomor 7 Tahun 2015 terkait Taurat dengan asas dan norma hukum yang menjadi dasar pengaturan konstitusi dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Mengacu pada teori legislasi dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut Atip Latifulhayat (2021), sumber hukum berarti asal muasal hukum yang disebut *metanorm* atau norma yang melahirkan norma turunannya (Maulana, 2022). Hal itu disebutnya substansi materil. Sementara yang

menunjuk pada mekanisme dan proses pembentukannya, memandang sumber hukum dari aspek prosedural atau formil yang telah terbentuk dalam struktur Peraturan Perundang-undangan. Merujuk pada pendapat itu, maka berdasarkan hasil analisis penerapan asas dan norma UUPA pada Perda No. 7 tahun 2015 di atas, dapat dimaknai bahwa norma dan asas-asas UUPA No 5/1960 merupakan substansi materil dan sumber hukum pembentukan Perda Buol No.5 Tahun 2015. Merujuk pandangan Atip Latifulhayat dapat diartikan UUPA merupakan sumber hukum materil sekaligus formil karena kedudukannya dalam bentuk Undang-undang. Hal itu tersirat dalam pernyataan Amirudin Rauf, Bupati Buol 2 periode (2012-2022), diwawancarai selaku penggagas kebijakan Program Taurat dan Perda No.7 tahun 2015, mengatakan, “reforma agraria tanpa distribusi tanah, omong kosong”. Menyiratkan adanya kaitan kebijakan itu dengan substansi dalam UUPA. Namun karena tidak tercantum sebagai dasar hukum pembentukan Perda tersebut sehingga tak dapat dikatakan sebagai dasar hukum formal terhadap Perda itu. Hal ini merujuk pandangan Maria Farida (2016), menyebutkan bagian “MENGINGAT” pada stuktur perda adalah dasar hukum

maka artinya tidak masuk sebagai dasar hukum formil bagi Perda tersebut. Adapun dasar hukum yang tercantum langsung sebagai dasar hukum pembentukan Perda No.7 Tahun 2015 adalah Pasal 18 UUD 1945, Undang-undang Pembentukan Kabupaten Buol, Nomor 51 tahun 1999, Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional No. 25 tahun 2004, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Instruksi Prsiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Penigkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buol 2012-2017. Adapun tujuan dan sistematika pembentukan Perda, bersesuaian dengan ketentuan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jika disandarkan dengan pandangan Maria Farida, yang merujuk pada ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 5 yang tentang asas-asas pembnetukan dan Pasal 6 tentang cerminan materi muatan (Kusriyah, 2015).

Uraian di atas jelas menunjukkan bahwa baik secara formil maupun secara materil, sumber hukum atas dasar legalitas

dalam proses pembentukan Perda No. 7 Tahun 2015, memenuhi unsur materil maupun unsur formal dan secara prosedural dan sistematikaanya maupun mekanisme pembentukannya.

2. Kewenangan Agraria Pemerintah Daerah Buol

Menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana uraian dalam Pasal 1 poin 5 dan 6, bahwa kewenangan atau wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan, Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan maupun tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dikaitkan dengan pendapat SF. Marbun dalam Grace Sharon (2021), kewenangan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon (1997), wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena objek administrasi adalah wewenang pemerintahan. Mengutip Henc van Maarseveen, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan setidaknya memiliki tiga komponen, yaitu

adanya pengaruh, dasar hukum dan komformitas hukum. Komponen pengaruh, merupakan penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Adapun komponen konformitas hukum, menyangkut adanya standard wewenang. Penjelasan tersebut menjelaskan kewenangan itu berkaitan dengan kekuasaan yang diatur dengan ketentuan hukum dengan standar tertentu.

Pemerintahan Kabupaten Buol, memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 sebagaimana pada Ayat 1 dan 2 dan memperoleh kedudukannya secara otonom dan wilayah administratif melalui UU No. 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol. Meski memiliki hak otonomi, kewenangannya tetap tunduk pada konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Merujuk pada ketentuan ini, menegaskan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah merupakan determinan dari dari Pemerintahan Pusat sesuai ketentuan otonomi daerah dan ketentuan pembantuan

sehingga menegaskan adanya pelimpahan kewenangan.

Mengenai pelimpahan wewenang ini, Grace Sharon yang mengutip pandangan H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt menyebutkan ada 3 jalannya, yaitu dengan cara *atributie*, *delegatie*, dan *mandaat*. Atribusi diartikan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Sedangkan delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Adapun mandat, terjadi dengan pelimpahan oleh organ pemerintahan yang mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Menelaah penjelasan tersebut, bermakna wewenang yang diperoleh menurut cara atribusi, delegasi maupun mandat, menunjuk pada asas legalitas. Dalam pengertian ini, kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus daerahnya harus didasari ketentuan Undang-undang Dasar, Undang-undang dan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah.

Pada konteks ini, sudah jelas kewenangan agraria, Perda No.07 Tahun 2015, memiliki legalitas secara formal maupun materil sehingga dapat dijadikan dasar hukum. Disandarkan pada

teori H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt menyebutkan adanya kewenangan bersifat atribusi berupa pelimpahan oleh Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan. Dalam analisis ini, diperoleh hasil pada aspek formal kewenangan agrarian oleh Pemda Buol merupakan pelimpahan dari UUD 1945 khususnya Pasal 18, UUPA No. 5 Tahun 1960, UUP3 UU No. 12 Tahun 2011, UU Nomor 51 tahun 1999, UU No. 25 tahun 2004, UU No. 23 tahun 2014, Perpres No. 15 Tahun 2010 Inpres No. 3 Tahun 1996 Perda RPJMD Buol No. 10 Tahun 2013 dan termasuk Perda Taurat Buol No. 7 Tahun 2015. Artinya Pemda Buol memiliki kewenangan yang lengkap dan kuat menurut hukum dalam menjalankan kebijakan distribusi Tanah Untuk Rakyat di daerahnya.

Analisis Penerapan Perda Buol No 7 Tahun 2015 terkait pelaksanaannya di Kabupaten Buol, telah diperoleh data berupa hasil wawancara dan observasi yang difokuskan pada aspek kesiapan penyelenggara, dukungan para pihak dan penerimaan masyarakat yang diuraikan berikut ini:

a. Kesiapan Penyelenggara

Indikator kesiapan penyelenggara kebijakan oleh jajaran birokrasi Pemda Buol, digali dengan melihat konsolidasi

dan pengorganisasian sumber daya, tersedianya aspek administrasi penunjang teknis berupa dokumen SK Bupati, dukungan teknis lapangan serta adanya penganggaran. Temuan penelitian menunjukkan adanya konsolidasi lintas sektor hingga terbit SK Bupati Buol tentang Tim Terpadu Pengembangan Tanaman Perkebunan Pola Taurat, SK No. 188.04/24.04/BAPPEDA-PM/2016 sebagai kekuatan penyelenggara kebijakan Perda No 7 yang berlaku sejak 31 Desember 2015. Ketersediaan anggaran diatur melalui pos anggaran masing-masing Dinas OPD yang terlibat dalam Tim Terpadu. Adanya dokumen pengajuan permintaan penetapan hak tanah ke Kantor ATR/BPN sebagai produk Tim Terpadu sebelum diserahkan ke masyarakat. Hal itu menunjukkan adanya kesiapan penyelenggara. Dapat terkonfirmasi dengan keterangan Kasubag Perundang-undangan Setdakab Buol saat itu, Suparman Marhum sebagai berikut:

“Perda sudah melalui proses pengesahan DPRD Buol serta hasil konsultasi dengan Pemerintah Provinsi (Sulawesi Tengah), Waktu awal pemberlakuannya, Bupati melakukan konsolidasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Semua yang berhubungan. Terkait program Taurat. Terus dari situ Bupati bentuk Tim Terpadu Pengembangan Tanaman Perkebunan Pola Tanah Untuk

Rakyat (SK No. 188.04/24.04/BAPPEDA-PM/2016). Strukturnya sesuai ketentuan yang telah diatur dalam ketentuan Perda dan Pedum P2KS. Pedum kan sudah ada sebelum itu, masih sebelum di tetapkan Perda, Sudah ada. Jadi berdasarkan SK itu kami semua bergerak. Sudah ada petunjuknya terutama untuk Pokja penyediaan tanah”.

b. Dukungan Para Pihak

Dukungan para pihak merujuk pada konsepsi dukungan pihak lain di luar Pemda Buol. Menurut M. Nurs, dan Ninuk Dian Kurniawati dalam Marida Manihuruk (2013), dukungan atau supporting meliputi: aspek emosional, penghargaan, instrumental dan aspek informatif. Penelitian ini mengambil indikator dukungan para pihak sebagai faktor penting terselenggaranya kebijakan Taurat sesuai Perda No 7 Tahun 2015. Terutama dukungan pihak Kantor ATR/BPN Buol. Institusi ini salah satu yang sangat urgen, mutlak dibutuhkan karena kewenangannya menerbitkan Sertifikat Hak Milik sebagai bentuk jaminan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan dari BPN Buol tersebut. Terkonfirmasi dari keterangan Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Buol atas nama Yusuf berikut ini:

Prinsipnya pihak kami merespon baik apa yang menjadi kebijakan Pemda terkait pertanahan selama sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah. Sejauh ini program Taurat yang sudah berlangsung itu, saya sih tidak tahu pasti kapan mulainya, yang seingat saya, ya. Memproses permintaan penetapan hak oleh Pemda Buol itu seingat saya pada 2015 sebanyak 1.000 persil. Maksudnya itu yang dibiayai langsung oleh Pemda. Kami memproses berdasarkan keterangan data administrasi pendukung dari Pemda. Ya, semacam alas hak, begitu. Kan pendftarannya bersifat sistemik, bukan sporadik. Kalau sporadik kami akan minta keterangan semacam SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang ditandatangani Camat). Kalau program itu kami tangani sampai dengan tahun berapa ya, karena 2017, tidak ada lagi waktu itu sudah ada kebijakan dari pusat soal pembiayaan pensertifikatan tanah. Itu program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap)”.

c. **Penerimaan Masyarakat**

Penerimaan masyarakat menunjuk pada kondisi psikologis untuk merespon sesuatu yang baru. Carl Ransom Rogers dalam Hardian Isrofi Diptyanti (2018), menyebutkan dalam konsep adopsi inovasi terdapat faktor-faktor psikologis bagi suatu masyarakat untuk menerima sesuatu yang baru. Meliputi aspek kognisi berupa pengetahuan, persuasi, pengambilan

keputusan, implementasi dan pematapan. Konteksnya pada Perda ini, memungkinkan penerimaan yang baik oleh masyarakat jika memiliki pengetahuan mendalam atasnya baik dari konsep, tujuan, dan kemanfaatan maupun kepastian hukumnya.

Diperoleh dari hasil wawancara dengan petani, baik pihak yang mendapatkan maupun pihak yang tidak mendapatkan Sertifikat Taurat, melalui wawancara dan diskusi terbatas serta observasi situasinya, responnya baik dan mau bercerita tentang sertifikat yang mereka terima dan menguraikan bagaimana proses mereka mengetahui mendapatkannya. Lakuan Saman, warga Desa Balau Kecamatan Tiloan dalam wawancara mengataka dalam kutipan berikut:

“Kami mengetahui program Taurat dari sosialisasi Kabupaten, Disini ada lebih dari 100 orang warga mendapat Sertifikat Taurat. Katanya sih dulu ada program penanaman kelapa sawit Plasma. Tapi kami mau tanam sawit mandiri saja. Kami senang karena pemerintah memberi tanah dengan sertifikat. Rencananya kami mau kembangkan (kelapa sawit), berhubung sekarang ini harganya sudah mulai bagus. Tidak lagi dimonopoli satu perusahaan....”.

Keterangan serupa senada diperoleh dari responden lainnya di desa yang berbeda, menunjukkan penerimaan

masyarakat petani atas kebijakan tersebut cukup baik. Mengkonfirmasi keterangan menguatkan lainnya diperoleh dari pihak Polres Buol melalui Wakapolres, Kopol Jhonny Bolang, menanyakan adanya demonstrasi atau kasus hukum dan sejenisnya terkait kebijakan Taurat. Dimaksudkan mendapatkan riwayat penolakan kebijakan. Terkonfirmasi jawabannya sebagai berikut:

“Saya pastikan kalau demo penolakan yang berkaitan dengan Taurat itu tidak ada. Begitu juga tidak ada laporan masalah kasus hukum, sejauh ini saya termasuk cukup lama menjabat Kepolisian di Buol ini masih sebelum posisi saya sekarang, tidak ada laporan itu. Apalagi kan juga itu sifatnya keperdataan kalau sengketa tanah, kecuali ada unsur pidananya. Sejauh ini juga tidak ada”.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa analisis politik hukum agraria terkait penerapan Perda pengentasan kemiskinan melalui pola hak milik tanah untuk rakyat di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan memberikan akses formal terhadap tanah. Namun, implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai tantangan, termasuk konflik kepentingan, ketidakpastian hukum, dan kurangnya

sosialisasi yang efektif. Perda ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memberi hak milik yang jelas, namun keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam mengatasi kendala-kendala tersebut serta memastikan bahwa program ini diterapkan secara adil dan transparan.. Dengan demikian Pemda Buol memiliki legalitas yuridis menjalankan kebijakan Pengentasan Kemiskinan Pola Hak Milik Tanah di Kabupaten Buol berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Program Unggulan Daerah. Sementara aspek Penerapan Perda tersebut ditinjau dari sisi kesiapan penyelenggara, dukungan para pihak, dan penerimaan masyarakat, menunjukkan bahwa Kebijakan Taurat berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2015 terlaksana dengan baik dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba, HM. (2015). *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, J. (2020). Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2), 114-132.
- Diptyanti, Hardian Isrofi. (2018). *Penerimaan Masyarakat Terhadap Program Kampung Majapahit di Kecamatan Trowulan*. Diss. Universitas Airlangga.
- Farida, Maria. (2016). *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis Fungsi dan Materi*

- Muatannya. Jakarta: Penerbit Kanisius, 2016.
- Firmansyah, N., Arizona, Y., HuMa, P., & Qbar, P. (2018). Pemanfaatan tanpa jaminan perlindungan: kajian atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no. 6/2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Perkumpulan HuMa dan Perkumpulan Qbar Padang.
- Handoko, W. (2019). Analisis Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan BPN/Kementerian Agraria RI. *Recital Review*, 1(2), 23-43.
- Kusriyah, S. (2015). Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Study Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jawa Tengah) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Latipulhayat, Atip. (2021) Hukum internasional: Sumber-sumber hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maulana, A. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Bekasi (Doctoral dissertation, Universitas Islam 45 Bekasi).
- Nugroho, Bambang Daru. (2015). Hukum Adat, Haka Menguasi Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat. Bandung: Refika Aditama.
- Pareke, J. T., & Sh, M. H. (2020). Penataan ruang kawasan perdesaan berbasis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia (melalui pendekatan trinity protection of sustainability concept). Zifatama Jawara.
- Rokilah, Rokilah, and Sulasno Sulasno. (2021). "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2, 2021:
- Sharon, Grace. (2021). Teori Wewenang Dalam Perizinan. *Jurnal Justiciabelen* 3.1.
- Sianturi, E. E. (2019). Evaluasi Program Tim Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (Studi: Program Bantuan Rumah Di Desa Benteng Hulu) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Syukur, M. (2020). Analisis Yuridis Permenag Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Eksistensi Hak Ulayat Dalam Hukum Agraria Nasional. *Dinamika*, 26(8), 951-965.
- Zagoto, H. (2021). Upaya Hukum Pemegang Hak Milik Atas Tanah Sebagai Akibat Dicaputnya Hak-milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Ganti Rugi Yang Layak. *Jurnal Education and Development*, 9(2), 678-683.